



UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI INDONESIA, FILIPINA,
DAN INDIA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : RICHARD KENTJONO

N.I.M : 125130473

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

SARJANA EKONOMI

2017

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RICHARD KENTJONO
NO. MAHASISWA : 125130473
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI
INDONESIA, FILIPINA, DAN INDIA

Jakarta, Desember 2016

Pembimbing

Estralita Trisnawati, S.E., M.Si., Ak.

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

SETELAH LULUS UJIAN KOMPREHENSIF/SKRIPSI

NAMA : RICHARD KENTJONO
NO. MAHASISWA : 125130473
JURUSAN : AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI
INDONESIA, FILIPINA, DAN INDIA

TANGGAL : KETUA PENGUJI

()
TANGGAL : ANGGOTA PENGUJI

()
TANGGAL: ANGGOTA PENGUJI

()

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI
JAKARTA**

**ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI INDONESIA, FILIPINA, DAN
INDIA**

Kebijakan amnesti pajak adalah kebijakan dalam hal pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada masyarakat, khususnya bagi Wajib Pajak (WP) di negara tersebut. Pengampunan pajak dilakukan atas sanksi maupun denda pajak yang seharusnya ditanggung oleh WP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu faktor apakah yang menyebabkan tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina dan India. Data penelitian diperoleh dari buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan kebijakan amnesti pajak di negara Indonesia, India, dan Filipina. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan dalam kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina dan India.

Kata kunci : Kebijakan amnesti pajak, Indonesia, Filipina, India

Tax amnesty policy is a policy that granted by the goverment of a country to its people, especially for taxpayers. Tax amnesty is given as an amnesty of sanction and penalty in tax obligation that should be paid by taxpayers. The purpose of this study is to find out the factor that made the ammount of declaration and ransom in Indonesia's tax amnesty policy higher than in Philipppines and India. Data were obtained from books, notes, and reports that related to tax amnesty policy in Indonesia, Philipppines, and India. Data collection techniques in this research is using literature study. The results showed that the communication and public trust in goverment led to the high ammount of declaration and acceptance of the ransom in Indonesia's tax amnesty policy compared to the Philipppines and India.

Keyword : Tax amnesty policy, Indonesia, Philipppines, India

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang diberikan-Nya dari awal hingga akhir, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Dalam penyusunan skripsi, penulis sadar bahwa tanpa bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak tentunya sulit untuk mewujudkan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA, CA, CPA(Aust) selaku Ketua Jurusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian ini.
5. Papa, Mama, dan kakak, Budi Kentjono, Wahyuningsih Budihardjo, dan William Darma yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kasih sayang kepada penulis.
6. Natalia Christianti dan teman – teman sebangkisan yang selalu membantu, mendukung, memberikan nasihat, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah membantu kelancaran proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, hal tersebut semata – mata karena keterbatasan pengetahuan penulis. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2016

Penulis,

(Richard Kentjono)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA

PENGANTAR.....i

DAFTAR

ISI.....iii

DAFTAR

TABEL.....vi

DAFTAR

GAMBAR.....vii

DAFTAR

LAMPIRAN.....viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

.....1

B. Identifikasi

Masalah.....5

C. Ruang

Lingkup.....5

D. Perumusan

Masalah.....6

E. Tujuan dan Manfaat

Penelitian.....6

F. Sistematika

Pembahasan.....7

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan

Pustaka.....9

1. Pengertian

Pajak.....9

2. Fungsi

Pajak.....10

3. Subjek

Pajak.....11

4. Objek

Pajak.....13

5. Pengertian Amnesti

Pajak.....20

6. Sejarah Amnesti

Pajak.....21

7. Tujuan Amnesti Pajak di

Indonesia.....22

8. Subjek Amnesti Pajak di	
Indonesia.....	23
9. Objek Amnesti Pajak di	
Indonesia.....	24
10. Manfaat Amnesti Pajak di	
Indonesia.....	25
11. Tarif Amnesti Pajak di	
Indonesia.....	25
B. Kerangka Pemikiran	
.....	26
1. Identifikasi	
Variabel.....	27
2. Definisi	
Variabel.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Objek Penelitian	
.....	29
B. Teknik Pengumpulan Data	
.....	30
C. Teknik Pengolahan	
Data.....	30
1. <i>Editing</i>	
..	30

2. Analisis	
(Analyzing).....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	
Penelitian.....	32
B. Analisis dan Pembahasan	
.....	33
1. Indonesia.....	
..	33
2. Filipina.....	
..	53
3. India.....	
..	65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	
..	80
B. Saran.....	
..	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Penerimaan APBN Tahun 2006-2016.....	1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
Gambar 4.1 Perkembangan Ekspor Indonesia tahun 2011-2015.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Kebijakan Amnesti Pajak di negara Indonesia,
Filipina, dan India

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sumber penerimaan negara dari sektor fiksial memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dibuktikan dengan tingginya persentase penerimaan pajak dari total penerimaan negara, yaitu sebesar 75% yang tercermin dalam APBN 2016 (lihat tabel 1.1). Penerimaan negara dalam APBN bertujuan untuk membiayai belanja negara yang ditujukan untuk pembangunan di berbagai bidang untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pajak harus semakin ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan APBN Tahun 2006-2016 (dalam miliar Rupiah)

Tahun	APBN	APBN-P	Realisasi	%
2006	625,24	659,12	**637,99	96,79
2007	723,06	*694,09	707,81	101,98
2008	781,35	894,99	981,61	109,68
2009	985,70	*871,00	**848,76	97,45
2010	949,66	992,40	995,27	100,29
2011	1.086,37	1.169,91	1.210,60	103,48
2012	1.311,39	1.358,21	**1.338,11	98,52
2013	1.529,67	*1.502,00	**1.438,89	95,80
2014	1.667,1	*1.635,4	**1.550,6	94,81
2015	1.793,6	*1.761,6	**1.504,5	85,41
2016	1.822,5	1.786,2	1.551,8	86,90

* mengalami penurunan dari APBN

** mengalami penurunan dari APBN -P

Sumber: dpr.go.id dan kemenkeu.go.id

Dalam APBN tahun 2016, pendapatan negara ditargetkan mencapai 1.822,5 triliun Rupiah. Target ini meningkat sebesar 60,9 triliun Rupiah dari APBNP 2015. Peningkatan tersebut didukung dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2016 ditargetkan mencapai 1546,7 triliun Rupiah atau naik sebesar 3,9% (57,4 triliun Rupiah) dari APBN-P 2015. Berdasarkan APBN-P 2015, realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai angka 83,3%. Jika dibandingkan dengan APBN 2014, angka realisasi tersebut mengalami penurunan. Dalam rangka memperkecil kesenjangan antara target penerimaan perpajakan dengan realisasinya, pemerintah pada tahun 2016 mengadakan kebijakan amnesti pajak (kemenkeu, 2016).

Pada Juli 2016, Indonesia mengadakan kebijakan amnesti pajak yang ketiga kalinya. Tujuan diadakannya kebijakan amnesti pajak adalah untuk menunjang pendapatan APBN tahun 2016 dan membantu stabilitas ekonomi makro melalui repatriasi. Selain itu, amnesti pajak berfungsi sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan data perpajakan para Wajib Pajak (WP) yang selama ini belum dilaporkan. Hal ini selaras dengan akan diterapkannya Pertukaran Informasi Otomatis atau lebih dikenal dengan sebutan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) pada tahun 2018, sesuai dengan hasil kesepakatan Brisbane Summit di Australia pada 15-16 November 2014 yang dihadiri para pemimpin negara G20 (Jon Erizal). Menurut Kementerian Keuangan, penerapan AEOI akan memudahkan Indonesia untuk melacak sumber dana para WP yang berada di luar negeri.

Darussalam (2016), menyatakan terjadi perlambatan ekonomi dunia yang mengakibatkan turunnya aktivitas perdagangan dunia yang ditandai dengan penurunan harga-harga komoditas. Hal ini memicu banyak negara untuk melakukan kebijakan amnesti pajak (Raisa Adila). Selain itu, keberhasilan penerapan kebijakan amnesti pajak di berbagai negara di dunia memicu negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan amnesti pajak. Negara India merupakan contoh negara di Asia yang berhasil menerapkan kebijakan amnesti pajak. Kebijakan amnesti pajak pada tahun 1997 dikatakan berhasil karena tingginya angka penerimaan dana hasil tebusan yaitu sekitar 19,7 triliun Rupiah. Pencapaian ini menobatkan India di peringkat kedua sebagai negara dengan penerimaan dana hasil tebusan tertinggi di Asia menurut *Center for Indonesian Taxation Analysis* (CITA) pada tahun 2016 (Tempo).

Keberhasilan India dalam menjalankan kebijakan amnesti pajak mendorong negara-negara lain di Asia untuk menerapkan kebijakan serupa. Tercatat, negara-negara seperti Indonesia dan Filipina juga turut menerapkan kebijakan amnesti pajak. Negara-negara tersebut memiliki tujuan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut *Global Financial Integrity* (GFI), India merupakan negara ke-4 dengan jumlah *black money outflow* terbesar di dunia, yaitu sekitar 51 triliun USD dalam jangka waktu 2004-2013 (The Economic Times). Selain itu, jumlah *black money* yang berada di dalam negeri sangat besar yaitu 90% dari total *black money* (Sandeep). Implementasi kebijakan amnesti pajak bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pada sektor pajak serta memerangi praktik *black money*. Hal ini

selaras dengan visi Perdana Menteri India, Narendra Modi untuk terus memerangi praktik *black money* di negara India (The Hindu).

Penerapan kebijakan amnesti pajak di Filipina bertujuan untuk menambah pendapatan negara dari sektor fiskal dan untuk memperluas basis data WP-nya. Bagi WP yang ingin mengikuti kebijakan amnesti pajak diharuskan untuk melampirkan laporan atas harta, kewajiban dan kekayaan bersih (GMA Network).

Negara Indonesia, Filipina, dan India termasuk sebagai negara yang pernah melakukan kebijakan amnesti pajak. Secara geografis, negara Indonesia, Filipina, dan India memiliki kesamaan yaitu berada di Benua Asia. Selain kesamaan dalam segi geografis, Indonesia juga memiliki kesamaan-kesamaan dari segi ekonomi dan demografi dengan negara-negara tersebut.

Menurut survei yang diadakan oleh *Wealth-X* dan *Knight Frank*, negara India dan Indonesia memiliki kesamaan dalam jumlah penduduk berpendapatan tinggi. Jumlah penduduk golongan kaya di India dengan nilai kekayaan diatas 1 juta USD pada tahun 2015 mencapai 257.658 jiwa atau 4,92% dari populasi penduduk di India. Jumlah penduduk golongan kaya di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 52.285 jiwa atau setara dengan 4,94% dari populasi penduduk di Indonesia (The Wealth Report 2016).

Menurut klasifikasi dari Bank Dunia, Indonesia dan Filipina dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah kebawah. Pengertian dari negara berpendapatan menengah kebawah adalah negara yang memiliki pendapatan per kapita antara 1,026 sampai 4,035 USD, Berdasarkan pengelompokan tersebut,

negara Indonesia dan Filipina tergolong dalam kelompok negara ekonomi berkembang (United Nations).

Berdasarkan penjabaran diatas, diperlukan penelitian yang membahas mengenai kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India yang meliputi latar belakang, tujuan, serta peraturan amnesti pajak masing-masing negara. Selain itu penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India.

Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah “ANALISIS KEBIJAKAN AMNESTI PAJAK DI INDONESIA, FILIPINA, DAN INDIA”

B. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dilakukan suatu identifikasi masalah yaitu faktor-faktor yang menyebabkan tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia pada tahun 2016 dibandingkan dengan negara Filipina, dan India.

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini ruang lingkup yang dibahas akan dibatasi hanya kebijakan amnesti pajak tahun 2016 untuk negara Indonesia, tahun 2007 untuk negara Filipina, dan tahun 1997, 2015, serta 2016 bagi negara India. Pembatasan ini dilakukan agar selaras dengan maksud dan tujuan penelitian. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingginya jumlah deklarasi dan

penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak negara Indonesia pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan negara Filipina, dan India.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan idenifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor tingginya jumlah deklarasi dan penerimaan uang tebusan kebijakan amnesti pajak di Indonesia dibandingkan dengan negara Filipina, dan India.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar sarjana pada fakultas ekonomi Universitas Tarumanagara.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta mempermudah dalam memahami isi pembahasan, berikut dijelaskan bab- bab apa saja yang akan diuraikan dalam pembahasan :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan kerangka penulisan secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian seperti pengertian pajak, subjek dan objek pajak, pengertian amnesti pajak, dan sejarah amnesti pajak. Sedangkan kerangka pemikiran berisi mengenai kegiatan yang dilakukan saat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan membahas dan menganalisis mengenai kebijakan amnesti pajak di Indonesia, Filipina, dan India. Dalam bab

ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis, dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas secara singkat mengenai penelitian yang dilakukan, serta saran perbaikan yang layak untuk dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan. Cetakan Ke-1*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Edisi 18*. Yogyakarta: ANDI.
- DJP Kanwil Jakarta Barat. 2016. *Brosur Sosialisasi Amnesti Pajak*. Jakarta
- <http://www.clearias.com/black-money-india/> , Sandeep. A, diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016, jam 12.30
- <http://content.knightfrank.com/research/83/documents/en/wealth-report-2016-3579.pdf> ,diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016, jam 15.00
- http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2014wesp_country_classification.pdf ,diakses pada hari Jumat 14 Oktober 2016 jam 15.38
- <http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-ranks-4th-in-black-money-outflows-per-annum-report/articleshow/50101871.cms> ,India Ranks 4th In Black Money Outflows per Annum : Report, diakses pada hari Jumat 14 November 2016, jam 11.00
- <http://www.thehindu.com/news/national/narendra-modis-black-money-promise-cic-asks-pmo-to-respond-to-rti-query/article9060449.ece> ,CIC Ask PMO to Respond to RTI Query On Modis's Black Money Promise, diakses pada hari Selasa 15 November 2016, jam 17.00
- <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty.html> , diakses pada hari Selasa 15 November 2016, jam 17.20
- <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html> , diakses pada hari Selasa 15 November 2016, jam 18.15
- <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/bibfinal.pdf> ,diakses pada hari Rabu 16 November 2016, jam 12.00)
- <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-Revisi-Undang-Undang-Pilkada-menuju-Pematangan-Demokrasi-Indonesia-1466048179.pdf> Jon Erizal, Historis dan Kompleksitas RUU Pengampunan Pajak, diakses pada hari Rabu 16 November 2016, jam 13.10
- <http://economy.okezone.com/read/2016/06/21/20/1421377/ekonomi-dunia-melambat-banyak-negara-terapkan-tax-amnesty> ,Raisa Adila, Ekonomi

Dunia Melambat Banyak Negara Terapkan Tax Amnesty, diakses pada hari Rabu 16 November 2016, jam 13.50

<https://m.tempo.co/read/news/2016/09/29/087808419/indonesia-pecahkan-rekor-uang-tebusan-tax-amnesty-tertinggi> ,Tempo, Indonesia Pecahkan Rekor Uang Tebusan Tax Amnesty Tertinggi, diakses pada hari Rabu 16 November 2016, jam 14.15

<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/11TAHUN2016UU.pdf> ,diakses pada hari Rabu 16 November 2016, jam 16.45

<http://dpr.go.id/> ,diakses pada hari Senin 16 November 2016, jam 19:05

<http://kemenkeu.go.id/> ,diakses pada hari Senin 16 November 2016, jam 19:06

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisisi-apbn/2557-realisisi-apbn-per-31-oktober-2016.html> ,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 13.00

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html> ,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 13.20

<http://www.republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/11/22/oh0x9t280-dpr-tax-ratio-indonesia-masih-rendah> ,DPR : Tax Ratio Indonesia Masih Rendah, diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 13.35

<http://www.suara.com/bisnis/2016/03/10/144347/di-indonesia-1-pegawai-pajak-tangani-800-wajib-pajak> , Di Indonesia Satu Pegawai Pajak Tangani 800 Wajib Pajak, diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 13.42

<http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> ,Refleksi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 13.50

<http://mediaindonesia.com/news/read/58308/survei-csis-tingkat-korupsi-di-indonesia-meningkat/2016-07-26> ,Survei CSIS : Tingkat Korupsi di Indonesia Meningkat, diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 14.00

<http://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa> ,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 14.12

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/02/175254626/wapres.kalla.akui.target.penerimaan.tax.amnesty.terlalu.tinggi?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khprd ,Wapres Kalla Akui Target Penerimaan Tax Amnesty Terlalu Tinggi, diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 14.30

<http://www.rappler.com/indonesia/144985-icw-tren-hukuman-koruptor-ringan>

,ICW : Tren Hukuman Koruptor Semakin Ringan dari Tahun ke Tahun,
diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 14.45

http://www.kompasiana.com/amp/valerie21/jokowi-presiden-yang-sukses-laksanakan-amnesti-pajak_5839dc8952f9fda514e9bbe9

,diakses pada hari
Minggu 18 Desember 2016, jam 15.20

<http://www.pajak.go.id/content/article/bagaimana-ya-cara-terbaik-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>

,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam
15.38

<http://finansial.bisnis.com/read/20161223/10/614711/amnesti-pajak-per-23-desember-pernyataan-harta-rp4.096-triliun-bertambah-rp37165-triliun>

,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 15.50

<http://www.dbm.gov.ph/wp-content/uploads/DBCC/FSH/dbcc%202004-2013.html>

,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 16.18

<http://www.gmanetwork.com/news/story/83780/money/bir-tax-amnesty-program-fails-bags-only-p2b>

,BIR Tax Amnesty Program Fails Bags Only P2B,
diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 16.25

<https://www.oecd.org/gov/budgeting/48170279.pdf>

,diakses pada hari Minggu 18
Desember 2016, jam 16.40

<http://taxacctgcenter.org/internal-revenue-taxes-in-the-philippines/>

,diakses pada
hari Minggu 18 Desember 2016, jam 16.56

<http://taxacctgcenter.org/overview-of-other-percentage-taxes-in-the-philippines/>

,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 19.12)

<http://www.investopedia.com/terms/e/excisetax.asp>

,diakses pada hari Minggu 18
Desember 2016, jam 19.30

<http://asianjournalusa.com/philippine-estate-tax-p10250-154.htm>

,diakses pada
hari Minggu 18 Desember 2016, jam 19.40

<http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/capital-gains-tax.html>

,diakses
pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 19.55

<http://taxacctgcenter.org/features-of-minimum-corporate-income-tax-in-philippines/>

,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 20.18

<http://www.oocities.org/ifuntok/cttp/topic3.htm>

,diakses pada hari Minggu 18
Desember 2016, jam 20.25

<http://www.bir.gov.ph/index.php/tax-information/withholding-tax.html>

,diakses
pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 20.40

<http://countryeconomy.com/national-debt/philippines>

,diakses pada hari Minggu
18 Desember 2016, jam 20.58

<http://countryeconomy.com/national-debt/indonesia> ,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 22.00

<http://www.dof.gov.ph/index.php/data/taxeffort/> ,diakses pada hari Minggu 18 Desember 2016, jam 22.30

http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2007/ra_9480_2007.html ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 11.15

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 11.35

<http://www.bbc.com/news/world-asia-india-37530290> ,India Tax Evasion Amnesty Uncovers Hidden Billions, diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 11.48

https://www.bankbazaar.com/incometax.html#Income_types_or_taxable_heads_of_income ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 12.20

<http://www.incometaxindia.gov.in/Communications/Circular/Others/9101100000000000808/dtc44skp.htm> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 12.35

<http://lawmin.nic.in/legislative/textofcentralacts/1997.pdf> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 12.55

<http://indiabudget.nic.in/ub1997-98/bs/BS24.HTM> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 13.20

<https://factly.in/voluntary-disclosure-of-black-money-comparing-1997-2015/> ,Voluntary Disclosure of Black Money-Comparing 1997 & 2015, diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 13.40

<http://www.orfonline.org/expert-speaks/will-govts-tax-amnesty-schemes-work/> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 13.55

http://incometaxindia.gov.in/Documents/IDS-2016/102120000000059020_38.htm ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 14.17

<http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/black-money-haul-rs-65250-crore-disclosed-through-income-declaration-scheme/articleshow/54626799.cms> ,Black Money Haul : Rs 65,250 Crore Disclosed Through Income Declaration Scheme, diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 14.30

<http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/budget-2016-amnesty-like-scheme-for-domestic-black-money-holders/articleshow/51199243.cms> ,Budget 2016 : Amnesty-Like Scheme for Domestic Black Money Holders, diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 14.45

<https://www.ft.com/content/a511f14e-8875-11e6-8cb7-e7ada1d123b1> ,diakses
pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 14.56

<http://indianexpress.com/article/explained/black-money-declarants-income-declaration-scheme-dispute-resolution-scheme-amnesty-schemes-pm-modi-2926436/> ,diakses pada hari Senin 19 Desember 2016, jam 15.40